



**PUTUSAN**

**No. 928 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LUTHAN RAMANDA PERMATA** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Mei 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Setiabudi V No. 3/5 RT.004 / 003,  
Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 263/2011/S.123.TAH/PP/2011/MA tanggal 19 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2011 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 264/2011/S.123.TAH/PP/2011/MA tanggal 19 April 2011 Terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA pada hari minggu tanggal 20 Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004, bertempat di Kantor PPAT ADANG ISKANDAR, SH. Jl. Mampang Prapatan IV No. 75 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA di Kantor Terdakwa sambil berkata agar saksi ALBERT INDRATNA KASMARA mau membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi V No. 5 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, yang nantinya dijadikan kost-kostan dengan hasil menguntungkan dan modal cepat kembali, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi ALBERT INDRATNA KASMARA tertarik untuk membeli tanah tersebut, lalu saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300724 tanggal 5 Agustus 2003 ;
  - b. Rp. 950.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300740 tanggal 21 Agustus 2003 ;
  - c. Rp. 100.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300797 tanggal 12 Desember 2003 ;
- Setelah itu Terdakwa membeli tanah milik Soemarmen yang terletak di Jl. Setiabudi V No. 5 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 915.016.000,- dengan pembayaran di City Bank Cabang Land Mark Jakarta Selatan, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ALBERT INDRATNA KASMARA agar pengurusan surat jual beli tanah tersebut termasuk dalam pengurusan Akta Jual belinya dan diserahkan kepada Terdakwa sendiri, dan saksi ALBERT INDRATNA percaya kepada

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyerahkan pengurusan surat jual beli tanah tersebut kepada Terdakwa ;

- Lalu pada bulan Januari 2004 Terdakwa mendatangi kantor Notaris Adang Iskandar, SH. bertemu dengan saksi MASDIONO, untuk mengambil akta jual beli tanah tersebut, selanjutnya akta jual beli tersebut dibawa Terdakwa untuk ditandatangani oleh saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, kembali Terdakwa membawa akta jual beli tanah tersebut, sesampainya di Kantor Notaris PPAT Adang Iskandar, SH. dan bertemu dengan saksi Masdiyono dan Terdakwa meminta nama Terdakwa dimasukkan ke dalam akta jual beli No. 2/2004 sebagai pembeli, oleh karena Terdakwa mengakui juga sebagai pembeli tanah tersebut bersama dengan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, maka oleh saksi Masdiyono nama Terdakwa diketik dalam akta jual beli No. 2 / 2004 tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan namanya sendiri pada akta jual beli tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, akibatnya saksi ALBERT INDRATNA KASMARA tidak bisa menguasai tanah yang dibeli tersebut ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Sertifikat Hak Milik belum bermutasi ke atas nama saksi ALBERT INDRATNA KASMARA karena Akta Jual Beli No. 2 / 2004 tanggal 20 Januari 2004 terdiri atas nama dua orang atau setidaknya tidaknya mengalami kerugian ± Rp. 1.100.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004, bertempat di Kantor PPAT ADANG ISKANDAR, SH. Jl. Mampang Prapatan IV No. 75 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA di Kantor Terdakwa sambil berkata agar

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALBERT INDRATNA KASMARA mau membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi V No. 5 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang nantinya dijadikan kost-kostan dengan hasil menguntungkan dan modal cepat kembali, mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi ALBERT INDRATNA KASMARA tertarik untuk membeli tanah tersebut, lalu saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- a. Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300724 tanggal 5 Agustus 2003 ;
- b. Rp. 950.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300740 tanggal 21 Agustus 2003 ;
- c. Rp. 100.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300797 tanggal 12 Desember 2003 ;

Setelah itu Terdakwa membeli tanah milik Soemarman seluas 358 M2 dengan harga Rp.915.016.000,- dengan pembayaran di City Bank Cabang Land Mark, yang diterima oleh SOEMARMAN ;

- Setelah membeli tanah milik SOEMARMAN yang terletak di Jl. Setiabudi V No.5 Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 358 M2 dengan harga ± Rp. 915.016.000,- kembali Terdakwa mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA sambil mengatakan supaya tanah yang telah dibeli tersebut agar dipugar menjadi 3 lantai dengan 52 kamar untuk rumah kost, kembali saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.819.500.000,- kepada Terdakwa untuk membangun rumah 3 lantai dengan 52 kamar dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Citi Bank No. 300111 tanggal 16 Pebruari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266918 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 23.415.000,-
- Cek Citi Bank No. 266919 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 26.575.000,-
- Cek Citi Bank No. 266924 tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266927 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266928 tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266929 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266934 tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266941 tanggal 1 Juli 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266949 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 266950 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Citi Bank No. 044710 tanggal 12 Agustus 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 044720 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 055402 tanggal 11 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 055411 tanggal 8 November 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 055422 tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 064279 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 064291 tanggal 6 Januari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 069081 tanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 069102 tanggal 15 Februari 2005 sebesar Rp. 32.500.000,-
- Cek Citi Bank No. 075990 tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 075991 tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 083809 tanggal 14 April 2005 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 088334 tanggal 23 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 088335 tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 096102 tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 096109 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 096121 tanggal 7 September 2005 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 124360 tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 8.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 124371 tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 124371 tanggal 10 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Citi Bank No. 136993 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp. 14.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 300112 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 300119 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek Citi Bank No. 113080 tanggal 18 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bilyet Giro Citi Bank No. 074468 tanggal 10 Juli 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bilyet Giro Citi Bank No. 118559 tanggal 1 September 2006 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bilyet Giro Citi Bank No. 105008 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bilyet Giro Citi Bank No. 093439 tanggal 3 Februari Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cash tanggal 3 September 2006 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Bahwa oleh Terdakwa Cek dan Bilyet City Bank tersebut dicairkan seluruhnya dan kemudian oleh Terdakwa rumah di Jalan Setiabudi V tersebut dibongkar menjadi bangunan lantai 3 dengan 52 kamar yang selesai pada tahun 2006 dan sejak tahun 2006 Terdakwa telah menerima penyewa kost dengan sewa per bulannya antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- yang sampai dengan tahun 2009 telah terkumpul uang sewa seluruhnya Rp. 1.800.000.000,- oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada saksi ALBERT INDRATNA KASMARA ;
- Bahwa Terdakwa datang kembali mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA sambil mengatakan untuk membeli tanah di samping rumah yang terletak di Jl. Setiabudi VI, Jakarta Selatan untuk usaha kost-kostan, lalu saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menyerahkan uang kembali sebanyak Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa untuk membeli tanah di Jl. Setiabudi VI, Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut :
  - Cek City Bank No. 055402 tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
  - Cek City Bank No. 055411 tanggal 8 November 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
  - Cek City Bank No. 055422 tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek City Bank No. 300112 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 300119 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 113080 tanggal 18 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 074468 tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 118559 tanggal 1 September 2006 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Cek City Bank No. 105008 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 093439 tanggal 3 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-

Namun setelah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- dari saksi ALBERT INDRATNA KASMARA oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membeli rumah yang terletak di Jl. Setiabudi VI Jakarta Selatan, melainkan digunakan untuk mengobati sakit ayah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi ALBERT INDRATNA KASMARA untuk pembelian rumah dan membangun rumah tersebut di Jl. Setiabudi V namun setelah rumah tersebut jadi tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, serta uang sewa kost rumah sebesar Rp.1.800.000.000,- dan uang pembelian rumah Jl. Setiabudi VI oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membeli rumah tersebut melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, akibatnya saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.919.500.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2004, bertempat di Kantor PPAT ADANG ISKANDAR, SH. Jl. Mampang Prapatan IV No. 75 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA menawarkan kepada saksi ALBERT INDRATNA KASMARA untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Setiabudi V No. 5 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan mengatakan pembelian rumah tersebut dijadikan kost-kosan dengan hasil menguntungkan dan modal cepat kembali milik SOEMARMAN, atas penawaran Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA tersebut selanjutnya saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menyetujui pembelian tanah dan bangunan tersebut, dengan memberi uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan perincian :
  - a. Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300724 tanggal 5 Agustus 2003 ;
  - b. Rp. 950.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300740 tanggal 21 Agustus 2003 ;
  - c. Rp. 100.000.000,- dengan menggunakan Cek No. 300797 tanggal 12 Desember 2003 ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 1.100.000.000,- dari saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, Terdakwa pergi membeli tanah milik SOEMARMAN yang terletak di Jl. Setiabudi V No. 5 Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 915.016.000,- yang dilakukan pembayaran di City Bank Cabang Land Mark Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa juga meminta untuk mengurus surat jual beli tanah tersebut, termasuk dalam pengurusan Akta Jual belinya, dan atas perkataan Terdakwa tersebut saksi ALBERT INDRATNA KASMARA percaya kepada Terdakwa dan di dalam pengurusan surat-surat tersebut, lalu pada bulan Januari 2004 Terdakwa datang ke Kantor Notaris Adang Iskandar, SH. untuk mengurus Akta Jual Beli tanah tersebut, setelah itu Terdakwa datang sambil membawa draft akta jual beli tanah yang telah ditandatangani para ahli waris Soemarmarman kepada saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, Terdakwa meminta tandatangan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA selaku pembeli, setelah itu Terdakwa membawa akta jual beli tersebut kepada PPAT Adang Iskandar, SH. dan Terdakwa meminta namanya dimasukkan ke dalam akta jual beli No. 2 / 2004 tanggal 20 Januari 2004

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli, karena Terdakwa mengaku pembeli tanah adalah berdua dengan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, lalu oleh saksi Masdiyono mengetik nama Terdakwa dalam akta jual beli padahal Terdakwa memasukkan namanya sendiri pada akta jual beli tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, akibatnya saksi ALBERT INDRATNA KASMARA tidak bisa menguasai tanah yang dibeli tersebut ;

- Setelah membeli tanah milik SOEMARMAN yang terletak di Jl. Setiabudi V No.5 Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan seluas 358 M2 dengan harga ± Rp. 915.016.000,- kembali Terdakwa mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA sambil mengatakan supaya tanah yang telah dibeli tersebut agar dipugar menjadi 3 lantai dengan 52 kamar untuk rumah kost, pasti modal cepat kembali, mendengar perkataan tersebut, saksi ALBERT INDRATNA KASMARA percaya dengan perkataan Terdakwa dan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 1.819.500.000,- kepada Terdakwa untuk membangun rumah 3 lantai dengan 52 kamar dengan rincian sebagai berikut :

- Cek City Bank No. 300111 tanggal 16 Pebruari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 266918 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 23.415.000,-
- Cek City Bank No. 266919 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 26.575.000,-
- Cek City Bank No. 266924 tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 266927 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 266928 tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 266929 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Cek City Bank No. 266934 tanggal 24 Juni 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Cek City Bank No. 266941 tanggal 1 Juli 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek City Bank No. 266949 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek City Bank No. 266950 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 044710 tanggal 12 Agustus 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 044720 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek City Bank No. 055402 tanggal 11 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 055411 tanggal 8 November 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 055422 tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 064279 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Cek City Bank No. 064291 tanggal 6 Januari 2005 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 069081 tanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Cek City Bank No. 069102 tanggal 15 Februari 2005 sebesar Rp. 32.500.000,-
- Cek City Bank No. 075990 tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Cek City Bank No. 075991 tanggal 24 Februari 2005 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Cek City Bank No. 083809 tanggal 14 April 2005 sebesar Rp. 30.000.000,-
- Cek City Bank No. 088334 tanggal 23 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Cek City Bank No. 088335 tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Cek City Bank No. 096102 tanggal 21 Juni 2005 sebesar Rp. 15.000.000,-
- Cek City Bank No. 096109 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek City Bank No. 096121 tanggal 7 September 2005 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Cek City Bank No. 124360 tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 8.000.000,-
- Cek City Bank No. 124371 tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 124371 tanggal 10 April 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 136993 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp. 14.000.000,-

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek City Bank No. 300112 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Cek City Bank No. 300119 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 113080 tanggal 18 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bilyet Giro City Bank No. 074468 tanggal 10 Juli 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bilyet Giro City Bank No. 118559 tanggal 1 September 2006 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Bilyet Giro City Bank No. 105008 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bilyet Giro City Bank No. 093439 tanggal 3 Februari Juli 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cash tanggal 3 September 2006 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Bahwa rumah tersebut jadi pada tahun 2006 dan telah menerima penyewa kost dengan sewa per bulannya antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,- dari tahun sampai dengan tahun 2009 jumlah uang sewa seluruhnya Rp. 1.800.000.000,- oleh Terdakwa tidak pernah disetorkan kepada saksi ALBERT INDRATNA KASMARA ;
- Bahwa Terdakwa kembali mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA sambil mengatakan untuk membeli tanah di samping rumah yang terletak di Jl. Setiabudi VI, Jakarta Selatan untuk usaha kost-kostan dengan diiming-imingi modal cepat kembali sehingga saksi ALBERT INDRATNA KASMARA terpedaya dan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menyerahkan uang kembali sebanyak Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa untuk membeli tanah di Jl. Setiabudi VI, Jakarta Selatan dengan rincian sebagai berikut :
  - Cek City Bank No. 055402 tanggal 1 Oktober 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
  - Cek City Bank No. 055411 tanggal 8 November 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
  - Cek City Bank No. 055422 tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
  - Cek City Bank No. 300112 tanggal 27 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek City Bank No. 300119 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 113080 tanggal 18 November 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 074468 tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 118559 tanggal 1 September 2006 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Cek City Bank No. 105008 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Cek City Bank No. 093439 tanggal 3 Februari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Namun setelah Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- dari saksi ALBERT INDRATNA KASMARA oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membeli rumah yang terletak di Jl. Setiabudi VI Jakarta Selatan, melainkan digunakan untuk mengobati kanker ayah Terdakwa, kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi ALBERT INDRATNA KASMARA, mengalami kerugian sebesar Rp. 3.919.500.000,- atau setidaknya sekitar tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 08 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Cek Citi Bank No. 300111 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Februari

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;

- b. Cek Citi Bank No. 266918 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 23.425.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Mei 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- c. Cek Citi Bank No. 266919 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 26.575.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Mei 2004 Oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- d. Cek Citi Bank No. 266924 tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 24 Mei 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- e. Cek Citi Bank No. 266927 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 8 Juni 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- f. Cek Citi Bank No. 266928 tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 11 Juni 2004 Oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- g. Cek Citi Bank No. 280929 tanggal 17 Juni 2004 Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Juni 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- h. Cek Citi Bank No. 280934 tanggal 24 Juni 2004 Rp. 30.000.000.- di cairkan pada tanggal 25 Juni 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- i. Cek Citi Bank No. 280941 tanggal 1 Juli 2004 Rp. 25.000.000.- di cairkan pada tanggal 1 Juli 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- j. Cek Citi Bank No. 280949 tanggal 14 Juli 2004 Rp 25.000.000.- di cairkan pada tanggal 15 Juli 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- k. Cek Citi Bank No. 280950 tanggal 14 Juli 2004 Rp 5.000.000.- di cairkan pada tanggal 15 Juli 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Cek Citi Bank No. 044710 tanggal 12 Agustus 2004 sebesar Rp 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 12 Agustus 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- m. Cek Citi Bank No. 044720 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 2 September 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- n. Cek Citi Bank No. 055402 tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- o. Cek Citi Bank No. 055411 tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 100.000.000.- dicairkan pada tanggal 8 Nopember Oktober 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- p. Cek Citi Bank No. 055422 tanggal 6 desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000.- dicairkan pada tanggal 6 Desember 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- q. Cek Citi Bank No. 064279 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 30.000.000.- dicairkan pada tanggal 24 Desember 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- r. Cek Citi Bank No. 064291 tanggal 6 Januari 2005 sebesar Rp. 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 6 Januari 2005, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- s. Cek Citi Bank No. 069081 tanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp. 75.000.000.- dicairkan pada tanggal 13 Januari 2005, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- t. Cek Citi Bank No. 069102 tanggal 15 Pebruari 2005 sebesar Rp. 32.500.000.- dicairkan pada tanggal 16 Pebruari 2005, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- u. Cek Citi Bank No. 075990 tanggal 24 Pebruari 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2005 oleh HOTTUA SIMANIHOROK di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- v. Cek Citi Bank No. 075991 tanggal 24 Pebruari 2005 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. Cek Citi Bank No. 083809 tanggal 14 April 2005 sebesar Rp. 30.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 April 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- x. Cek Citi Bank No. 088334 tanggal 23 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- dicairkan pada tanggal 23 Mei 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- y. Cek Citi Bank No. 088335 tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- dicairkan pada tanggal 3 Juni 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- z. Cek Citi Bank No. 096102 tanggal 21 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,- dicairkan pada tanggal 25 Juli 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- aa. Cek Citi Bank No. 096109 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000.000,- dicairkan pada tanggal 12 Agustus 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- bb. Cek Citi Bank No. 096121 tanggal 7 September 2005 sebesar Rp. 25.000.000,- dicairkan pada tanggal 12 September 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- cc. Cek Citi Bank No. 124360 tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 8.000.000,- dicairkan pada tanggal 17 Maret 2006 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- dd. Cek Citi Bank No. 124363 tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- dicairkan pada tanggal 20 Maret 2006 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- ee. Cek Citi Bank No. 124371 tanggal 10 April 2006 sebesar Rp. 5.000.000,- dicairkan pada tanggal 13 April 2006 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- ff. Cek Citi Bank No. 136993 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp. 14.000.000,- dicairkan pada tanggal 11 Mei 2006 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
- gg. Cek Citi Bank No. 300112 tanggal 27 Pebruari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- stor kliring Bank BCA atas LUTHAN RAMANDA PERMATA pada tanggal 1 Maret 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
- hh. Cek Citi Bank No. 300119 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.000,- di kliring Bank BNI pada tanggal 15 Maret 2004 ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Cek Citi Bank No. 113080 tanggal 18 Nopember 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- dicairkan pada tanggal 18 Nopember 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
  - jj. Bilyet Giro Citi Bank No. 074468 tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp. 100.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 11 Juli 2005 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
  - kk. Bilyet Giro Citi Bank No. 118559 tanggal 1 September 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 1 September 2006 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
  - ll. Bilyet Giro Citi Bank No. 105008 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 13 Juni 2006 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
  - mm. Bilyet Giro Citi Bank No. 093439 tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 7 Pebruari 2006 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
  - oo. Foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik No .176 / Setiabudi atas nama SOEMARMAN ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1310/PID.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 22 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Cek Citi Bank No. 300111 tanggal 16 Pebruari 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Pebruari 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cek Citi Bank No. 266918 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 23.425.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Mei 2004 Oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
3. Cek Citi Bank No. 266919 tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 26.575.000,- (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dicairkan pada tanggal 10 Mei 2004 Oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
4. Cek Citi Bank No. 266924 tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 24 Mei 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
5. Cek Citi Bank No. 266927 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 8 Juni 2004 Oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
6. Cek Citi Bank No. 266928 tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 11 Juni 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
7. Cek Citi Bank No. 280929 tanggal 17 Juni 2004 Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Juni 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
8. Cek Citi Bank No. 280934 tanggal 24 Juni 2004 Rp. 30.000.000.- di cairkan pada tanggal 25 Juni 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
9. Cek Citi Bank No. 280941 tanggal 1 Juli 2004 Rp. 25.000.000.- dicairkan pada tanggal 1 Juli 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
10. Cek Citi Bank No. 280949 tanggal 14 Juli 2004 Rp 25.000.000.- di cairkan pada tanggal 15 Juli 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
11. Cek Citi Bank No 280950 tanggal 14 Juli 2004 Rp. 5.000.000.- dicairkan pada tanggal 15 Juli 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
12. Cek Citi Bank No 044710 tanggal 12 Agustus 2004 sebesar Rp. 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 12 Agustus 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Cek Citi Bank No. 044720 tanggal 1 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 2 September 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
14. Cek Citi Bank No. 055402 tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp. 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 12 Oktober 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
15. Cek Citi Bank No. 055411 tanggal 8 Nopember 2004 sebesar Rp. 100.000.000.- dicairkan pada tanggal 8 Nopember Oktober 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
16. Cek Citi Bank No. 055422 tanggal 6 desember 2004 sebesar Rp. 100.000.000.- dicairkan pada tanggal 6 Desember 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
17. Cek Citi Bank No. 064279 tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 30.000.000.- dicairkan pada tanggal 24 Desember 2004, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
18. Cek Citi Bank No. 064291 tanggal 6 Januari 2005 sebesar Rp 50.000.000.- dicairkan pada tanggal 6 Januari 2005, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
19. Cek Citi Bank No. 069081 tanggal 12 Januari 2005 sebesar Rp. 75.000.000.- dicairkan pada tanggal 13 Januari 2005, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
20. Cek Citi Bank No. 069102 tanggal 15 Pebruari 2005 sebesar Rp. 32.500.000.- dicairkan pada tanggal 16 Pebruari 2005, oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
21. Cek Citi Bank No. 075990 tanggal 24 Pebruari 2005 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2005 oleh HOTTUA SIMANIHOROK di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
22. Cek Citi Bank No. 075991 tanggal 24 Pebruari 2005 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dicairkan pada tanggal 24 Pebruari 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
23. Cek Citi Bank No. 083809 tanggal 14 April 2005 sebesar Rp. 30.000.000,- dicairkan pada tanggal 14 April 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
24. Cek Citi Bank No. 088334 tanggal 23 Mei 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- dicairkan pada tanggal 23 Mei 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Cek Citi Bank No. 088335 tanggal 3 Juni 2005 sebesar Rp. 20.000.000,-  
dicairkan pada tanggal 3 Juni 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA  
di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
26. Cek Citi Bank No. 096102 tanggal 21 Juli 2005 sebesar Rp. 15.000.000,-  
dicairkan pada tanggal 25 Juli 2005 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA  
di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
27. Cek Citi Bank No. 096109 tanggal 10 Agustus 2005 sebesar Rp. 25.000.  
000,- dicairkan pada tanggal 12 Agustus 2005 oleh LUTHAN RAMANDA  
PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
28. Cek Citi Bank No. 096121 tanggal 7 September 2005 sebesar Rp.  
25.000.000,- dicairkan pada tanggal 12 September 2005 oleh LUTHAN  
RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
29. Cek Citi Bank No. 124360 tanggal 17 Maret 2006 sebesar Rp. 8.000.  
000,- dicairkan pada tanggal 17 Maret 2006 oleh LUTHAN RAMANDA  
PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
30. Cek Citi Bank No. 124363 tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp. 50.000.  
000,- dicairkan pada tanggal 20 Maret 2006 oleh LUTHAN RAMANDA  
PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
31. Cek Citi Bank No. 124371 tanggal 10 April 2006 sebesar Rp. 5.000.000,-  
dicairkan pada tanggal 13 April 2006 oleh LUTHAN RAMANDA  
PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
32. Cek Citi Bank No. 136993 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp. 14.000.000,-  
dicairkan pada tanggal 11 Mei 2006 oleh LUTHAN RAMANDA  
PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
33. Cek Citi Bank No. 300112 tanggal 27 Pebruari 2004 sebesar Rp. 50.000.  
000,- stor kliring Bank BCA atas LUTHAN RAMANDA PERMATA pada  
tanggal 1 Maret 2004 oleh LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
34. Cek Citi Bank No. 300119 tanggal 5 Maret 2004 sebesar Rp. 100.000.  
000,- di kliring Bank BNI pada tanggal 15 Maret 2004 ;
35. Cek Citi Bank No. 113080 tanggal 18 Nopember 2005 sebesar  
Rp.100.000.000,- dicairkan pada tanggal 18 Nopember 2005 oleh  
LUTHAN RAMANDA PERMATA di Citibank Cabang Land Mark, Jakarta ;
36. Bilyet Giro Citi Bank No. 074468 tanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp.  
100.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 11 Juli 2005 Bank  
BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bilyet Giro Citi Bank No. 118559 tanggal 1 September 2006 sebesar Rp. 25.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 1 September 2006 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
38. Bilyet Giro Citi Bank No. 105008 tanggal 12 Juni 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 13 Juni 2006 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
39. Bilyet Giro Citi Bank No. 093439 tanggal 3 Pebruari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,- dicairkan atau di kliring pada tanggal 7 Pebruari 2006 Bank BCA kepada LUTHAN RAMANDA PERMATA ;
40. Foto copy yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik No .176 / Setiabudi atas nama SOEMARMAN ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 22/PID/2011/PT.DKI tanggal 02 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Desember 2010 No. 1310/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 April 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Maret 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2011 serta memori

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. 1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti tingkat I (pertama) dan tingkat ke II (dua) sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI baik dalam Nota Pembelaan maupun Memori Banding, baik yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
2. Bahwa landasan pembuktian dalam perkara ini adalah alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat di samping keterangan Terdakwa PEMOHON KASASI dengan sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara ini wajib berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 (2) Jo. (4) dan (6) Jo. Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP ;
3. Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa yakni minimal, sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti prinsip minimal pembuktian ini karena tidak ada alat bukti apapun fungsinya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (Volledig), mengikat (beidend) atau memaksa (dwingend) sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (Vide Pasal 185 KUHAP) ;
4. Bahwa Pasal 185 (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan asas unus testis nullus testis berdasarkan Pasal 185 (1) dan (6) KUHAP. Mahkamah Agung melalui Jurisprudensinya MARI No. 1691 K/Pid/1993 tanggal 29 Maret 1994 berpendapat bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri berarti belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana diketahui dalam pemeriksaan perkara ini dari 9 (sembilan) saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. ALBERT INDRATNA KASMARA ;
2. VERONIKA TANNER ;
3. WORO SUDARWATI PUTRIE AMBARSARI ;
4. IMAM ;
5. MASDIYONO ;
6. SIHAR MAROLOP SIHOMBING ;
7. SLAMET SRIYONO ;
8. PRASANTO ;
9. GUNAWAN WIBISANA ISKANDAR ;

Tiada satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa datang menghadap kepada Notaris / PPAT Adang Iskandar, SH. untuk menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam hal ini akta jual beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Judex Facti Tingkat Pertama halaman 50 dari 74 halaman putusan No. 1310/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL adalah tidak benar, karena tidak diterapkan sesuai dengan peraturan hukum sebagai mana mestinya, karena dengan alasan :

- ❖ Bahwa Dasar pembuatan Akta Jual Beli tersebut antara lain adalah asli Sertifikat Hak Milik No. 176/Setiabudi atas nama SOEMARMAN Cs berikut foto copy KTP, pihak penjual dan pembelinya di kantor PPAT Adang Iskandar, SH. dan ditandatangani Akta Jual Beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Woro Sudarwati Putrie Ambarsari, saksi Sihar Marolop Sihombing, saksi Masdiyono, saksi Slamet Sriyono, saksi-saksi Ahli Waris Penjual, pada keterangannya menerangkan bahwa sebelum Akta Jual Beli No. 2/2004 ditandatangani oleh para pihak, Akta Jual Beli No. 2/2004 telah tertulis nama-nama para pihak penjual dan pihak pembeli termasuk terdapat nama Terdakwa sebagai salah satu pihak pembeli ;
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi pelapor (ALBERT INDRATNA KASMARA) dan alat bukti Akta Jual Beli, No. 2/2004 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, menerangkan bahwa saksi pelapor mengakui semua paraf dan tanda tangan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA yang ada dalam Akta Jual Beli No. 2/2004 tersebut ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA sebelum menandatangani Akta Jual Beli No. 2/2004, saksi ALBERT INDRATNA KASMARA menerangkan bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 2/2004 terdapat nama Terdakwa di bagian salah satu pihak pembeli dan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA sama sekali tidak menyatakan keberatannya pada saat menandatangani Akta Jual Beli No. 2/2004 ;
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi ALBERT INDRATNA KASMARA dan juga dikuatkan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu Woro Sudarwati Putrie Ambarsari, saksi Sihar Marolop Sihombing, saksi Masdiyono, saksi Slamet Sriyono, saksi-saksi Ahli Waris penjual menerangkan bahwa semua pihak termasuk Terdakwa sudah menandatangani Akta Jual Beli No. 2/2004 ;
- ❖ Bahwa menurut keterangan saksi Woro Sudarwati Putrie Ambarsari, saksi Sihar Marolop Sihombing, saksi Masdiyono, saksi Slamet Sriyono, saksi-saksi Ahli Waris penjual menerangkan bahwa Akta Jual Beli No. 2/2004 ditandatangani dihadapan Notaris / PPAT Adang Iskandar, SH. dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli No. 2/2004 dikantor Notaris / PPAT Adang Iskandar, SH. saksi pelapor tidak datang, kemudian Terdakwa bersama saksi Masdiyono mendatangi saksi ALBERT INDRATNA KASMARA untuk meminta tanda tangannya ;
- ❖ Bahwa sesuai bukti dan keterangan saksi Masdiyono, pegawai Notaris / PPAT Adang Iskandar, SH. menyatakan kelengkapan surat-surat seperti KTP, Sertifikat, PBB dan kelengkapan dokumen telah lengkap, termasuk identitas dari saksi ALBERT INDRATNA KASMARA ;
- ❖ Bahwa saksi pelapor ALBERT INDRATNA KASMARA telah menandatangani dan memaraf setiap halaman dalam Akta Jual Beli No. 2/2004 dan asli Sertifikat Hak Milik No. 176/Setiabudi dan foto kopi Akta Jual Beli No. 2/2004 ada di tangan ALBERT INDRATNA KASMARA. Dan baru Akta Jual Beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 setelah 6 (enam) tahun yaitu tanggal 31 Mei 2008 LP. No. Pol : 1397/K/V/2008/ SPK Unit II, Saksi ALBERT INDRATNA KASMARA melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP, sedangkan jelas Asli Sertifikat Hak Milik No. 176/Setiabudi tertanggal 20 Maret 2002 atas nama 1.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMARMAN 2. JULIANTI MATEKOHI 3. NANI IRYANTI 4. ANDIANI GARMESIH 5. BUDI SANTOSO 6. PRIHANDONO (f.c terlampir) selaku penjual berada di tangan saksi pelapor ALBERT INDRATNA KASMARA, begitu juga asli akta jual beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 (f.c terlampir), kalau memang Terdakwa datang menghadap pejabat memberikan keterangan palsu sehingga terjadi akta jual beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 tentunya sejak tahun 2004 ketika menerima asli Sertifikat Hak Milik No. 176/Setiabudi tertanggal 20 Maret 2002 dengan Akta Jual Beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 dari Terdakwa, saksi Pelapor ALBERT INDRATNA KASMARA telah melaporkan Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA ke Polda Metro Jaya, tetapi justru disetujui oleh saksi Pelapor ALBERT INDRATNA KASMARA, oleh karena itu unsur dengan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu jelas tidak terpenuhi dan menyakinkan menurut hukum, karena Akta Jual Beli No. 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT Adang Iskandar, SH. (f.c. terlampir) tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik sebagai benda yang mempunyai hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA. Oleh karena itu pertimbangan Hakim Judex Facti adalah sangat keliru ;

- II. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan asas Prae Judicieel Geschil.

PEMOHON KASASI keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan asas hukum Prae Judicieel Geschil (perselisihan peradilan) atas diajukannya gugatan oleh saksi pelapor ALBERT INDRATNA KASMARA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No. 653/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL (f.e terlampir) di mana Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA selaku Tergugat I (f.e. Terlampir) dengan adanya asas Prae Judiceel Geschil maka pemeriksaan perkara pidana terhadap PEMOHON KASASI harus ditunda sampai dengan diperolehnya putusan perkara perdata No. 653/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



III. Amar putusan Judex Facti telah mengakibatkan disparitas atas vonis pidana Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA antara Pengadilan pidana dengan vonis Terdakwa SULINDRO.

Bahwa Terdakwa LUTHAN RAMANDA PERMATA merasa menjadi korban atas penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, di mana Judex Facti menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Sedangkan Terdakwa SULINDRO putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1966/Pid.B/2008/PN.JKT.PST tanggal 11 Juni 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 289/Pid/2009/PT.DKI Jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 589 K/Pid/2010 tanggal 23 Juli 2010, hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan tindak pidana (fc. terlampir), sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa atas putusan Judex Facti. Oleh karena itu cara mengadili Judex Facti adalah tidak benar, karena telah melanggar teori-teori rasionalitas secara yuridis, sosiologis dan psikologis dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan bermanfaat serta menimbulkan ketidakadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. I :

- Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik merupakan tindak pidana yang telah merugikan saksi korban ALBERT INDRATNA KASMARA ;

mengenai alasan-alasan ke. II dan III :

- bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana



yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **LUTHAN RAMANDA PERMATA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )  
NIP : 040 018 310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 928 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28